

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Darussalam Berbasis Pesantren Balapulang, Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal, dengan profil sekolah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Izin Pendirian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Apabila satuan pendidikan tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku, maka akan dilakukan penutupan satuan pendidikan atau akan diadakan peninjauan kembali terhadap Keputusan ini;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 8 MEI

2015 ;

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : **348** TAHUN 2015

TANGGAL : 8 MEI 2015

PROFIL

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUSSALAM BERBASIS PESANTREN
DESA KALIBAKUNG, KECAMATAN BALAPULANG,
KABUPATEN TEGAL

1	Nama Satuan Pendidikan/Sekolah	SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUSSALAM BERBASIS PESANTREN BALAPULANG
2	Alamat Sekolah	Jalan Raya Kalibakung No. 10 Balapulang
3	Tanggal Didirikan	-
4	Status Sekolah	Swasta
5	Nama Yayasan/ Badan/ Organisasi	Yayasan Pendidikan Pondok Pesantren Darussalam
6	Nomor/Tanggal Akta	30 / 6 Maret 2009
7	Penanggung Jawab	Drs. H. JAMIL MUSLIM, M.Si.





PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI TEGAL

NOMOR : **348** TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA DARUSSALAM

BERBASIS PESANTREN BALAPULANG

DESA KALIBAKUNG, KECAMATAN BALAPULANG, KABUPATEN TEGAL

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung program pemerintah dalam mengembangkan satuan pendidikan dasar dan menengah khususnya pada Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pemerataan layanan pendidikan diperlukan adanya sekolah baru/satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah maupun yang diselenggarakan masyarakat;
 - b. bahwa satuan pendidikan dasar dan menengah yang telah memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, dapat diberikan izin pendirian satuan pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan hasil penilaian verifikasi oleh Tim Verifikasi Pendirian Sekolah Baru SMP pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tegal bahwa Sekolah Menengah Pertama Darussalam Berbasis Pesantren Balapulang, Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal telah memenuhi persyaratan awal sebagai satuan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati Tegal tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama Darussalam Berbasis Pesantren Balapulang, Desa Kalibakung, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;



Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Tegal

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No.3574/G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

69899985

Diberikan Kepada :

SMP DARUSSALAM BERBASIS PESANTREN BALAPULANG

Jl. Raya Kalibakung No. 10 Kecamatan Balapulang
Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah
SK Ijin Operasional : 348/2015
Tanggal SK Ijin Operasional : 08-05-2015

Slawi, September 2015

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan
Olahraga Kabupaten Tegal

SALU PANGGALO, SH

Pembina Utama Muda

NIP.19581214 199003 1 002



20 203 28 04 100